

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia, setelah Jawa Timur. Provinsi ini dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian Indonesia dan memiliki status istimewa. Status tersebut merupakan warisan dari zaman kemerdekaan.

Kesultanan Yogyakarta dan kadipaten Pakualaman, sebagai cikal bakal DIY, memiliki status sebagai “kerajaan vassal” atau negara bagian (*dependentstate*) dalam pemerintahan penjajahan, mulai dari VOC, Hindia Prancis (Republik Bastavia Belanda-Prancis), Hindia Timur atau EIC (kerajaan Inggris), Hindia Belanda (kerajaan Belanda), dan terakhir tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Status tersebut oleh Belanda disebut sebagai *zelfbestuurendelanschappen*, sedangkan Jepang menyebutnya dengan istilah *koti/kooti*¹.

Selanjutnya, status tersebut mempunyai konsekuensi hukum dan politik, yaitu berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (negara) sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan. Status ini kemudian diakui dan diberi “payung” hukum² oleh Bapak Pendiri Bangsa

¹Ardian Kresna. *Sejarah panjang Mataram (menengok berdirinya kesultanan Yogyakarta)*, DIVA Press, Yogyakarta. 2011. Hlm 315

²Hal ini seperti yang tertuang dalam pidato penobatan Hamengkubuwono IX (18 Maret 1940), Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII (19 Agustus 1945), Amanat 5 September 1945, Amanat 30 Oktober 1945, Mamanat Proklamasi

Indonesia Soekarno. yang juga berkedudukan di BPUPKI dan PPKI pada 19 Agustus 1945 . Piagam penetapan ini kemudian diserahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada 6 September 1945. Isi piagam penetapan itu adalah, “Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX, Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan: *“Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya, Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia”*.³

Dengan kata lain Undang-Undang Keistimewaan DIY menjadi dasar dan sekaligus menjadi payung dasar atas kedudukan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Kedudukan tersebut ditopang oleh kekuatan ekonomi dalam bentuk urusan keistimewaan dalam bidang pertahanan dan tata ruang, kekuatan sosial dan simbol budaya melalui kewenangan keistimewaan dalam kebudayaan, dan pelembagaan birokrasi patrimonial melalui kewenangan Istimiwa. Hal ini menempatkan Gubernur dan wakil Gubernur sebagai eksekutif pada posisi yang

Kemerdekaan NKRI-DIY (30 Mei 1949), penjelasan pasal 18 UUD¹⁹⁴⁵, pasal 18b (ayat 1 dan 2), UUD NKRI 1945 pasal 2, UU No.3 Tahun 1950, dan Amanat Tahta untuk Rakyat tahun 1986. (Sejarah panjang Mataram, hlm.372)

³Abdul Gafar Karim, *Persoalan Otonomi daerah Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2003), 212.

dominan atas legeslatif yang berdampak pada roda pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengaturan mengenai hak-hak politik (hak memilih dan dipilih) setiap orang, telah di pertegas dalam Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM⁴, oleh sebab itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik secara langsung maupun tak langsung dalam bentuk maupun dengan cara apapun.

Hak politik untuk dipilih dan memilih yang mempunyai arti bahwa setiap warga negara sama-sama mempunyai hak mendapatkan hak politiknya untuk dipilih sebagai pemimpin, pelaksana perkumpulan, organisasi ataupun partai politik dipertegas dengan deklarasi universal HAM pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak turut seta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahannya.

Berbicara hak politik tidak terlepas dari makna demokrasi, seperti dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4), “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis⁵”. Demokrasi yang dimaksud adalah dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini merujuk kembali pada pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” kedaulatan berada ditangan rakyat dan

⁴Liat pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) **Undang-undang HAM 1999** (UU RI No.39 Tahun 1999)

⁵ Lihat pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945

dilaksanakan sesuai dengan UUD.”⁶ Didalam pasal tersebut terdapat hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Apabila demokrasi tersebut dilaksanakan akan menghasilkan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Seperti yang diungkapkan Ivor Jennings demokrasi diartikan sebagai pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan pemerintah bersama rakyat dalam menyelenggarakan negara.

Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yaitu:⁷

- a. Demokrasi normative adalah demokrasi yang mana sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti ungkapan “pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, dan ungkapan tersebut diterjemahkan dalam konstitusi negara.
- b. Demokrasi empiric merupakan demokrasi dalam perwujudan dalam konteks kehidupan politik praktis suatu negara.

Demokrasi adalah sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan di suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi tiga (3) kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, legislatif) untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. kesetaraan dan independensi

⁶Sodikin, Hukum Pemilu, **Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan**, (Bekasi: GramatPublishing, 2014), hlm. 173.

⁷Risky ariestandi *irmansyah. Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2013. Hlm 104

ketiga jenis saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *check and balances*⁸.

Menariknya, pemilihan umum merupakan wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang menganut demokrasi perwakilan.⁹ Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintah.¹⁰ Bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat¹¹ yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (2) yakni, *kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*.

Selain ketentuan tersebut, Konsepsi Hak Asasi Manusia dan demokrasi dalam perkembangannya sangat keterkaitan dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. berarti dalam sebuah negara hukum menghendaki keberadaan supremasi konstitusi. Adanya Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.¹²

⁸Jimly asshiddiqie, *Hukum tata negara & pilar pilar demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm 200

⁹Muchamad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia*, UB Press, Universitas Brawijaya, 2010, Hlm 15-20

¹⁰Jazim Hamidi, *Demokrasi Lokal menurut Masyarakat Baduya*, Nuswantara Malang, 2015. hlm 1

¹¹Janedri M Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Kompas, Jakarta, 2012, hlm.1

¹²*Ibid.* hlm 200-201

Perdebatan sengit di atas berakhir bahwa hak-hak yang paling mendasar yang melekat pada masing-masing individu tetap di atur dalam konstitusi seperti hak untuk kesejahteraan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara¹³, dan hak-hak lainnya.

Selanjutnya terkait pembatasan hak kesetaraan yang ditulis Nurcholish itu adalah adanya garis batas masa *khilafah rasyidah* di Madinah sebagai masa terakhir penghormatan hak dan kedudukan wanita yang terhormat dan mulia dalam Islam. Menurutnya, begitu Dinasti Umayyah di Dimaskus berkuasa, komunitas Muslim Arab terseret kembali ke tatanan sosial politik pra-Islam alias jahiliah. Karakter utamanya adalah paham kesukuan (*qobiliyah*), tatanan sosial politik tertutup dengan partisipasi warga negara yang terbatas, faktor keturunan lebih di kedepankan daripada kualitas dan kemampuan, serta adanya hierarki sosial yang sangat kuat. Sejak dinasti Umayyah ajaran Islam tentang kesetaraan hak-hak perempuan dan laki-laki benar-benar punah.¹⁴

Sudut pandang penulis tentang Hak Asasi Manusia itu, nampaknya hilang dari kalangan umat Islam saat sekarang ini. Hal yang sama juga terjadi dalam masalah hak kemanusiaan wanita. Sebetulnya, Islam telah sedemikian majunya dalam mengembangkan ide tentang hak-hak wanita dan perlindungannya. Tapi, oleh perjalanan waktu, pandangan itu hilang dari wawasan sebagian kaum muslimin sehingga kita dapati sekarang kaum wanita

¹³Liat pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945

¹⁴ Nurcholish Madjid, **Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan**: Refleksi atas pemikiran Nurcholish Madjid (Jakarta: Kompas, 2006), hlm 23-33

Muslimat tidak sepenuhnya menikmati hak-hak kemanusiaan mereka yang diajarkan agama Islam.

Menguatkan pandangan tentang kepastian adanya kesetaraan hak-hak perempuan dalam Islam, Nurcholish Madjid mengacu kepada hasil penelitian Zainab al-Ma'adi dalam bukunya, *al-Mar'ah ah bayn al- Tsaqafi wal al-Qudsi* (Wanita Antara Kultural dan yang Sakral), dan Fatimah Fernissi yang melacak kepalsuan hadis –hadis yang merendahkan kedudukan perempuan dalam Islam.¹⁵

Untuk memahami munculnya nilai-nilai tersebut kita perlu melihat dalam mukadimah Deklarasi Universal HAM PBB frase menimbang disebutkan, “... *kenyakinan mereka akan hak-hak dasar manusia, akan martabat dan kehormatan seorang manusia dan hak-hak pria maupun wanita,*” Sementara, pasal 23 ayat 1 berbunyi, “ *Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memiliki pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan atas perlindungan dari pengangguran.*”

Disamping itu, Sistem ketatanegaraan dijadikan sebagai dasar elaborasi, sebab hal ini berkaitandengan hak dipilih, yang berada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁶ Dalam system ketatanegaraan Indonesia, perlindungan hukum hak dipilih, baik dalam konsepsi negara hukum maupun konsepsi kedaulatan rakyat yang *notabene* merupakan bagian dari hak asasi manusia tercermin sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-

¹⁵ Nurcholish Madjid, **Islam dan Hak Asasi Manusia** dalam pandangan Nurcholish Madjid, Jakarta:2011, hlm 253

¹⁶ Abdul Mukthie Fadjar, 2006, **Hukum Konstitusi dan Mahkamahkonstitusi** ,Jakarta-Yogyakarta, Konstitusi pres-Citra Media, hlm. 47-48.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sarat dengan nilai-nilai hak asasi manusia, baik pada alenia pertama sampai alenia keempat. Berkait dengan tujuan Negara Republik Indonesia tercermin dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945.¹⁷ Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sistem Negara Republik Indonesia di dasarkan atas kedaulatan rakyat (Demokrasi). Oleh karena itu bentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat merupakan bentuk pemerintahan dimana pemerintah dipilih oleh rakyat.

Demokrasi di Indonesia tercermin dengan adanya pemilu dan pemilihan kepala daerah di antaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di Daerah Istimewa Yogyakarta pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih secara langsung oleh rakyat akan tetapi diangkat oleh keluarga sebagai pengganti tahta kerajaan sebagai Sultan Hemengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam diperuntukkan untuk calon wakil gubernur.¹⁸

Bertolak dari pembahasan sejarah, pada tahun 2012 yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Agustus, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali memasuki babak baru dalam perjalanannya. Pada hari itu Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) resmi

¹⁷ Liat Pembukaan UUD 1945 alenia ke Empat sebagai mana dinyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan dan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat...."

¹⁸ Liat pasal 18 persyaratan, UU No.13 Tahun 2012, *Tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.

disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut merupakan bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2015 media cetak tempo, kompas maupun media lainyaramai menceritakan polemik calon pengganti gubernurdaerah istimewa Yogyakarta, bahwa Sri Sultan Hamengku Bawono X tidak mempunyai keturunan laki-laki untuk dijadikan penggantinya di pemilihan gubernur yang akan datang, jika Sri Sultan Hamengku Bawono X masih meneruskan untuk mencalon kanputrinya untuk menjadi ratu dan gubernur maka akan bertentangan dengan undang-undang, Sri Sultan pun mengantisipasi dengan mengeluarkan sabda bahwa untuk menjadi seorang raja tidak harus laki-laki, selain mengeluarkan sabda beliau menganti nama anak kandungnya Gusti Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Pengubahan nama ini dituding menjadi langkah Sultan mempersiapkan pembayun sebagai putri mahkota Kesultanan Yogyakarta.

Bertitik tolak dari polemik tersebut, undang-undang Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Pasal 18 Ayat 1 huruf C menyatakan calon gubenur bertahta sebagai sultan Hamengku Buwono untuk calon gubernur dan bertahta Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur. Sebagian kalangan menafsirkan, pasal itu mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat oleh laki-laki. Hal ini diperkuat dengan sejarah keraton Jogyakarta

(Mataram) bahwa keraton Yogyakarta belum pernah diperintah oleh seorang ratu. Karena itu, banyak pihak menilai keturunan Sultan HB X tidak bisa naik tahta. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tidak menyinggung bahkan mengatur masalah proses penyelenggaraan Pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maka disimpulkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta.

Sedangkan jika melihat pandangan mayoritas ahli hukum tata negara mengatakan bahwa Negara Indonesia negara demokrasi yang menjamin hak-hak warga, maka pastinya ada yang dirugikan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur khususnya dalam status warga sebagai pemilih yang mempunyai hak untuk memilih. Jika menelaah dalam peraturan per-undang-undangan dalam pasal 18B UUD NRI 1945 ayat (1) dan (2) menyebutkan ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Ayat (2) Negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia. Ditambah pasal 28I UUD NRI 1945 ayat (3) identitas Budanya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati senada dengan perkembangan zaman dan peradaban di suatu negara. Lebih lanjut di atur di UU No.13 Tahun 2013 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dalam pasal 18 ayat (1) huruf C bagian kesatu persyaratan kepala daerah bertahta sebagai

Sultan Hemengku Buwono untuk calon gubernur dan bertahta Adipati Paku Alam untuk calon wakil Gubernur. Disini terjadi konflik dengan pasal 28D UUD NRI 1945 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hal ini anutan dari konsep hirarki perundang-undangan,¹⁹Dalam prakteknya negara dengan sistem pemerintahan yang hampir sama yaitu Inggris dan Arab Saudi keduanya adalah negara yang dipimpin oleh sistem kerajaan (Monarki). dari kedua bentuk tersebut maka menarik untuk di lakukan suatu perbandingan dengan tujuan untuk menentukan apakah sistem pemerintahan saat ini yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta apa sudah baik atau tidak, dan untuk membentuk regulasi secara hukum yang akan datang (*Ius Constitutum*)²⁰ agar menjadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Maka masalah diatas tentu menjadi kajian untuk memperkaya wawasan dalam menyelesaikan masalah, dari sudut hukum ataupun hak asasi manusia khususnya hak untuk dipilih bagi calon pemimpin perempuan dalam hak politik untuk dipilih.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proposal penelitian ini ialah :

¹⁹Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Gelora aksara Pertama,2014, hlm.68.

²⁰Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, 2014, hlm. 37.

1. Bagaimana hak perempuan dalam pengangkatan calon gubernur daerah istimewa yogyakarta pada pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 13 Tahun 2012 perspektif negara demokrasi modern?
2. Bagaimana implikasi hukum pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 13 Tahun 2012 terhadap Hak perempuan dalam pencalonan gubernur DIY untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak perempuan dalam pengangkatan calon gubernur Daerah Istimewa yogyakarta pada pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 13 Tahun 2012 .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 13 Tahun 2012 terhadap Hak perempuan dalam pencalonan gubernur DIY untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pada kajian bidang hukum tata negara.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi serta memberikan solusi jika suatu saat dihadapkan pada kasus yang serupa yang berkaitan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sehingga dapat mengerti mengenai peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya dan pemerhati perempuan sebagai informasi dan bahan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Hak Orisinalitas Penelitian

Meninjau dari permasalahan yang akan diteliti, sehingga dilakukan suatu penelusuran terhadap penelitian yang memiliki fokus kajian penelitian yang serupa, yaitu sebagai berikut:

NO.	TESIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Bambang Purwoko & Wawan Mas'udi (2001)	Wakil Gubernur dan Keistimewaan DIY	mengakomodasi tuntutan demokrasi sebagai suatu pedoman menurut UUD 1945.	Perlunya jalan alternatif dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur yang pada satu sisi tetap memberikan tempat seluas-luasnya bagi kasultanan dan Pakualaman dan di sisi lain juga mengakomodasi tuntutan demokrasi sebagai suatu keniscayaan
2.	Fajar Laksono, dkk.(2011)	Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi	Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Provinsi DIY	Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Provinsi DIY

		Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian	sepakat untuk mengadaptasikan bentuk dan model demokrasi yang sesuai dengan budaya dan corak masyarakat	bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi menurut UUD 1945 .
--	--	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1.6 Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik²¹ dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan yang sudah tersaji di dalam rumusan masalah antara lain :

1.6.1 Teori Hak Asasi Manusia

1.6.1.1 Hak Asasi Manusia

Ihwal hak asasi manusia, para ahli umumnya mengaitkannya dengan sejarah Yunani dan Romawi Kuno. Hal didasarkan pada asumsi bahwa ide hak asasi manusia berkaitan dengan doktrin-doktrin hukum alam yang beranggapan bahwa suatu kekuatan universal meliputi semua ciptaan dan oleh karena itu tindak tanduk manusia hendaknya dinilai dan diselaraskan dengan hukum alam.

John Locke menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak-hak yang kodrati”. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan

²¹Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat), ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum (c) doktrin hukum. (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut. Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 79

apapun di dunia yang dapat mencabutnya.²² Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bias terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan anugerahnya yang wajib kita hormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²³

Hak-hak asasi pokok manusia, semata-mata ada karena dirinya manusia terdiri dari hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap harkat dan martabat agama, hak individu atas kebebasan, hak atas keadilan dan kesamaan derajat umat manusia.²⁴

Dari paparan dan penjelasan beberapa teori hak asasi manusia diatas, maka perlu adanya perihal pendukung lainnya yang bias menjembatani dan melengkapi, yakni *pertama*, Hak Asasi Manusia dalam perspektif konstitusi di Indonesia dan *Kedua*, hak asasi manusia dalam perspektif islam.

²² John Locke dilahirkan di sekitar briston Inggris dari seorang ahli hukum pada tahun 1632 M dan meninggal pada tahun 1704 M. pemikirannya yang tekenya menyangkut tentang teori perjanjian masyarakat. Bahwa Negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak milik, hak hidup dan hak untuk kebebasan.

²³ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

²⁴ Abul A'la Maududi, maulana. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2000) Hlm. 12

Pertama, hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi di Indonesia. Pencantuman hak asasi manusia pada konstitusi di Indonesia jauh sebelum hak asasi manusia sendiri dideklarasikan secara universal pada 10 desember 1948 oleh presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt.

Hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “*bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Selain itu pencantuman hak asasi manusia juga terdapat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terutama pasal 27,28,29 dan 31. Namun, pasang surut penegakan hak asasi manusia di Indonesia dipengaruhi oleh politik hukum pemerintahan yang berkuasa saat itu.²⁵

Kedua, hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Islam memiliki nilai-nilai yang tinggi, yaitu universalisme, keadilan, kesetaraan, persatuan dan toleransi. Secara intrinsik tujuan dari Islam adalah mengakui nilai kemanusiaan dan alami. Sejak awal kedatangannya Islam telah menciptakan revolusi spiritual yang meliputi akhlak (moral), estetika dan aspek logika. Hal ini terdapat dalam konstitusi Madinah, di mana secara prinsip Islam adalah merupakan

²⁵M. Irwan Setiawan. *Politik Hukum pengaturan tentang pembatasan persyaratan sehat calon presiden dan wakil presiden di Indonesia : dalam hasil penelitian tesis*, program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Minat Hukum Tata Negara, Malang, Hlm. 22

peraturan utama yang membimbing umat manusia untuk menjaga kedamaian antar individu, kelompok, masyarakat dan Negara.

apabila berbicara mengenai problematika hak asasi manusia hampir semua sarjana hokum memulainya dari konsep barat (eropa). Sesungguhnya ada perbedaan yang signifikan antara hak asasi manusia dalam perspektif barat dengan hak asasi manusia dalam perspektif islam. Hak asasi manusia dalam perspektif barat cenderung *emphirical* dan *intellectual minded*, sementara hak asasi manusia dalam perspektif islam berpedoman pada otoritas *transcendental*, yakni wahyu tuhan yang Maha Esa.

Hak asasi manusia dalam islam telah mengajarkan dan mempraktikkan jauh sebelum adanya hak asasi manusia berdasarkan bangsa eropa. Terbukti ditemukannya dari berbagai surat yang termuat dan terkandung di dalam Al-Qur'an yang diturunkan pada awal periode makkah yang berbicara mengenai pengaturan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia pada masa itu, seperti mengubur bayi perempuan yang baru lahir karena dianggap memalukan dan tidak bisa diajak untuk berperang. Al-Qur'an tidak hanya mengutuk melainkan juga memberi motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak asai manusia. Hal ini difirmankan oleh Allah SWT:²⁶

²⁶Majda el-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: prenatal Media. 2005). Hlm. 56

“tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mengnjurkan memberi makan orang miskin (Q.S. Al-Ma’un: 1-3)

Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu, (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan“ (Q. S. Al-Balad: 12-13).

Nabi Muhammad S.A.W telah mengadakan berbagai tindakan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an yang mendaki terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Selain itu beliau telah memproklamirkan kesucian hak-hak asasi manusia untuk segala zaman ketika berkhotbah di depan kaum muslimin pada waktu haji wada’ (perpisahan), yakni sebagaimana diriwayatkan dalam H.R. Muslim (Kitab Al-Hajj)²⁷.

Pasca wafatnya nabi Muhammad S.A.W keberadaan dan engakuan hak asasi manusia tetap dilanjutkan oleh para khullafatur rosyidin, yakni abu bakar, umar bin kattab, ustman bin affan dan ali bin abi tholib.

Berdasarkan supriyanto abdi, dalam mengurai kompleksitas hubungan islam, hak asasi manusia, dan barat mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) varian pandangan tentang hubungan islam dan hak asasi

²⁷ H.R. Muslim (kitab Al-Hajj) menjelasannya sebagai berikut *“jivamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini. Bertawaqllah kepada allah dalam hak istri-istrimu dan perlakukan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan penolong-penolongmu yang setia. Tidak seorangpun yang lebih tinggi derajatnya kecuali berdasarkan atas ketaqwaan dan kesalehannya. Semua manusia adalah anak keturunan adam, dan adam itu diciptakan dari tanah liat. Keunggulan itu tidak berarti bagi orang arab berada di atas orang non-arab dan begitu juga bukan nor-arab itu di atas orang arab. Keunggulan juga tidak dipunyai oleh orang kulit putih lebih dari orang kulit hitam dan begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih.Keunggulan ini berdasarkan atas ketaqwaannya”*.

manusia baik yang dikemukakan oleh para sarjana barat maupun muslim sendiri, yakni, *pertama*, menegaskan bahwa islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern yang berlaku dan dianut oleh negara-negara yang menganut konsep demokrasi modern.

Kedua, islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern, tetapi pada saat yang sama menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan islam. Pandangan kedua ini lebih dikenal dengan gerakan islamisasi hak asasi manusia. Pandangan ini muncul sebagai reaksi “gagal”-nya hak asasi manusia versi barat dalam mengakomodasi kepentingan terhadap masyarakat muslim.

Tidak kalah pentingnya, gerakan ini merupakan alternative yang diyakini mampu menjembatani pikiran hak asasi manusia dalam perspektif islam. Dalam perkembangan yang signifikan berhasil dirumuskan piagam deklarasi universal hak asasi manusia dalam perspektif islam. Pertemuan *the Organization Of Islamic Conference (OIC)* pada bulan agustus 1990 di kairo telah berhasil melahirkan “*the Cairo Declaration Of Human Rights In Islam*” yang banyak berbeda dengan “standar hak asasi manusia internasional versi barat. Sebelumnya, pada pertemuan UNESCO tanggal 19 september 1981. Pada momentum itu, *the Islamic Council* yang bermukim di London berhasil menyiapkan draf deklarasi, yakni

Universal Islamic Declation Of Human Rights, meskipun pada pertemuan itu berakhir dengan kegagalan meyakinkan forum untuk menerimannya.

Ketiga, hak asasi manusia modern adalah khasanah kemanusiaan universal dan islam bisa memberikan landasan normative yang sangat kuat terhadapnya.

Disinilah letak dimasukkannya asas-asas perlindungan hak asasi manusia, keadilan hak asasi manusia dan penegakan hak asasi manusia oleh Negara untuk menjamin hak-hak asasi setiap warga Negara dipertaruhkan. Sejauh manakah Negara mampu dan bangkit melaksanakan, mengimplementasikan dan mewujudkan asas-asas tersebut tadi kepada setiap warga negaranya khususnya pada tataran dan atau tingkatan hak asasi manusia.

1.6.2 Teori Demokrasi

Demokrasi semula dalam pemikiran Yunani berarti suatu bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik²⁸. Istilah demokrasi²⁹ berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya

²⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm 154

²⁹ Demokrasi dikenal sejak abad ke-5 SM., dilandasi atas dasar pengalaman buruk Negara Kota di Yunani akibat sering peralihan sistem negara dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani, sehingga membuat para pemikir besar Yunani bekerja keras menentukan sistem ideal kenegaraan untuk bangsa Yunani, sehingga muncullah dari tirani ke demokrasi. Masykuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1930*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, Hlm. 7

dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern”. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Dalam sejarah bahasa demokrasi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Penjelasan diatas, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln memberi pernyataan bahwa demokrasi adalah *government of the people, by the people and for the people* atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sedangkan pengertian secara terminologi (istilah) demokrasi³⁰ adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal: pemerintah dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan

³⁰ Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersama perkembangan sistem demokrasi di banyak negara

oleh rakyat (*government by the people*)³¹, oleh karena itu beberapa pakar mengemukakan arti dan istilah demokrasi sebagai berikut :³²

- a. Joseph A. Schmeter, mengungkapkan bahwa “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”;
- b. Sidnet Hook, berpendapat bahwa demokrasi adalah, “bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”;
- c. Philippe C. schmitter dan terry lynn karl menyatakan bahwa “demokrasi langsung adalah, suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah public oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih”
- d. Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa “demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.

Berdasarkan uraian secara etimologis dan terminologis demokrasi diatas dapat disimpulkan definisi demokrasi adalah, Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan arena itulah rakyatlah yang sevenarnya menentukan dan memberikan arah yang sesungguhnya dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

³¹A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) DEMOKRASI, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Edisi Ketiga, ICCE UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, Hlm. 36

³²*ibid*

Keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahwa Negara yang baik di idealkan agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Keempat (4) ciri tersebut yang tercakup dalam pengertian demokrasi, bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran rakyat dalam penyelenggaraan negara³³ secara garis besar bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, namun hanya dari pengertian saja demokrasi tidak dapat dipahami secara komprehensif saja, oleh karenanya untuk memahami konsep demokrasi akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas, maka demokrasibisa diartikan dengan suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.³⁴

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi ada berdasarkan prinsip persamaan, yaitu “setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam Pemerintahan”, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama

³³Jimly asshidiqie, *hukum Tata Negara dan pilar pilar demokrasi*, sinar grafika, Jakarta timur, hlm. 241-242

³⁴A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, hlm.131

untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (*citizenship*). Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain, berkenaan dengan pilihan-pilihan bersamadan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebankan kewajiban kepada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja dan hak penguasa bertindak dengan kewenangan untuk mendorong efektivitas, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.³⁵

1.6.3 Teori Perundang-undangan

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undang menyatakan bahwa perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan per-undang-undangan.

³⁵Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, LP3ES, Jakarta, 1993, hlm 8-9

Ilmu pengetahuan Per-undang-undangan yang merupakan terjemahan dari *Gesetzgebungswissenschaft*, adalah sebuah cabang ilmu baru yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di Negara-negara yang berbahasa Jerman. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara lain adalah Peter Noll (1973), Jurgen Rodig (1975), Burkhardt Krems (1979), dan Werner Maihover (1981). Di Belanda antara lain S.O Van Poelje (1980), dan W.G Van der Velden (1988).³⁶

Kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Hans Kelsen mempunyai pendapat bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis di dalam suatu hierarki (tata susunan), artinya “suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*)”³⁷.

Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan per-undang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu.³⁸

2. ³⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Per-undang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998. Hlm.

³⁷ Ibid. Hlm. 41.

³⁸ Ibid. Hlm. 2-3

- a. Teori per-undang-undangan (*Gesetzgebungstheory*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif;
- b. Ilmu Perundang-undang (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan per-undang-undangan, dan bersifat normatif.

Guna memperkuat gugatan *citizen law suit* untuk diatur di dalam Undang-Undang, maka dibantu dengan teori hukum ilmu per-undang-undangan dalam proses pembuatan aturan sehingga kepastian dan penguatan gugatan *citizen law suit* di dalam Undang-Undang.

Burkhardt Krems membagi lagi kedalam tiga bagian yaitu:

- a. Proses per-undang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*);
- b. Metode per-undang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*);
- c. Teknik per-undang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).

Istilah per-undang-undangan (*Legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu³⁹ :

- a. Per-undang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat, maupun ditingkat daerah.
- b. Per-undang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

³⁹ Ibid. Hlm. 3

Berdasarkan teori Per-undang-undangan diatas maka dapat dipergunakan sebagai pisau analisis untuk membuat suatu aturan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

1.7.1.1 Dari sudut pandang tujuannya

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dari sudut pandang tujuannya adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal serta pendekatan *historical approach*. Penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang berupaya melakukan investigasi hukum positif. Penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum in concreto yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.

1.7.1.2 Dari sudut penerapannya

Penelitian yang akan penulis lakukan, jika dari sudut penerapannya maka penelitian ini focus pada masalah. Masalah itu adalah masalah hukum berupa (*conflik of norm*) mengenai pencalonan gubernur DIY bertentangan dengan aturan yang di atasnya yaitu UU tentang pemilihan umum serta UUD 1945.

1.7.1.3 Dari tujuan pembuatannya

Jika dari tujuan pembuatannya. Penelitian ini diarahkan pada penelitian yang dapat memecahkan masalah (*problem solution*). Solusinya adalah memberikan rasio tentang pemilihan gubernur DIY bahwa calon diharuskan sultan dan laki-laki.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan merupakan pola pemikiran yang secara ilmiah pada suatu penulisan atau penelitian. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil termuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta ekspalanasi hukum tanpa megubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁴⁰

1.7.1 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)⁴¹ dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan per-undang-undangan

1.7.2 Juga memakai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah hukum (*Historical approach*).⁴²

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative*, (Jakarta : rajawali pers, 1985). Hlm. 18

⁴¹ Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan per-undang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum yang kepentingan akademis. Dyah Ochtorina susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta : Sinar grafika, 2014). Hlm. 110

⁴² penelitian sejarah hukum merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap suatu huku. Sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah peraturan per-undang-undangan , lazimnya juga diadakan identifikasi terhadap factor-faktor hukum. Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 44

1.7.3 Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan atau pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam disiplin hukum.⁴³

1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Terdapat beberapa bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian hukum yang bermanfaat untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki otoritas di dalam penelitian normatif,⁴⁴ yang terdiri atas peraturan per-undang-undangan, putusan-putusan pengadilan. Di dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa buku-buku teks serta jurnal serta tulisan yang dimuat secara online yang memuat asas-asas dan prinsip-prinsip dasar hukum yang dikemukakan oleh para ahli sebagai penunjang atau pendukung serta tesis dan disertasi yang menguatkan pendapat atau argumentasi yang dimiliki oleh penulis, ditambah

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 95.

⁴⁴ *Ibid.* hlm 47

dengan istilah hukum yang terdapat dalam kamus hukum serta pendapat atau komentar-komentar putusan pengadilan.⁴⁵

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini dilakukan penghimpunan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang dapat menunjang penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini. Ditelusuri dengan menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu upaya untuk mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, yang telah diterbitkan melalui lembaga penerbitan pemerintah, swasta, internet. Kemudian inventarisasi serta pengelompokan berdasarkan kategori bahan hukum, sehingga berdasarkan inventarisasi tersebut dapat ditemukan bahan hukum yang lebih diprioritaskan atas jawaban/solusi bagi permasalahan/isu hukum yang dikaji.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum di dalam penulisan ini dilakukan secara teknik deskriptif kualitatif, artinya dengan teknik tersebut penulis berupaya untuk mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan/ isu hukum yang dianalisa, kemudian dianalisis untuk menemukan solusinya melalui telaah bahan hukum yang telah di inventaris. Setelah dianalisis dengan metode deduktif, berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang umum yang relevan

⁴⁵*Ibid.* hlm 54

akan ditemukan kesimpulan umum yang kemudian mengerucut sebagai kesimpulan atas solusi konkrit atas permasalahan/isu hukum yang dikaji.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman, maka penulis akan mendeskripsikan secara singkat dan jelas substansi penulisan penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang pengambilan tema atau judul yang akan diteliti, perumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, tujuan dari penelitian baik teoritis maupun praktis, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam materi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu lebih banyak menggunakan penjelasan terkait kajian umum tujuan dan fungsi hukum, kajian hukum, tujuan pidana, tanggungjawab pidana korporasi, pengertian korporasi, dimana dari kajian pustaka tersebut merupakan variabel yang menentukan dalam penelitian, karena dengan adanya kajian pustaka ini akan menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis tentang pembahasan yaitu terdiri dari *dua sub bab* dimana pada *sub bab pertama* yaitu terkait dengan permasalahan pertama Apakah urgensi pembatasan hak perempuan untuk menjadi pemimpin kesultanan Yogyakarta pada pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 13 Tahun 2012?, pada *sub bab kedua* membahas terkait permasalahan ke dua Bagaimana implikasi hukum pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 13 Tahun 2012 terhadap Hak keperempuanan dalam pencalonan gubernur DIY untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan?.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini Pada bab ini akan diuraikan mengenai beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis terkait dengan permasalahan yang telah dibahas pada bab pembahasan sebelumnya, beserta dengan saran-saran terkait dengan kesimpulan yang ada.